SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH ATAS BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap Guru Ngaji, Takmir, pemenang lomba di bidang keagamaan, Aparatur Sipil Negara, dan pensiunan Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam bentuk ibadah umroh;
b. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH ATAS BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Guru Ngaji adalah perseorangan baik laki-laki atau perempuan yang telah dewasa dan berdomisili di Daerah yang mengajarkan mengenai tata cara membaca dan menulis Al-Qur'an di Masjid, Musala, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Madrasah Diniyah.
8. Takmir adalah seseorang yang menerima amanah oleh jamaah untuk memimpin dan mengelola Masjid atau Musala dengan baik dan memakmurkannya.
9. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
10. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dari usaha, kemampuan, dan kerja keras yang dilakukan.
11. Perjalanan Ibadah Umroh adalah perjalanan ibadah keagamaan atas Penghargaan atau apresiasi yang diberikan Daerah kepada seseorang terhadap Prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi dalam pembangunan Daerah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk

menjalankan ibadah keagamaan dari Daerah menuju Arab Saudi hingga pulang ke Daerah.

12. Peserta Umroh adalah Guru Ngaji, Takmir, pemenang lomba di bidang keagamaan, ASN, dan Pensiunan ASN yang memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan oleh tim verifikasi untuk melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh.
13. Tim Verifikasi Peserta Penerima Penghargaan Ibadah Umroh yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka merekap usulan, menyeleksi dan mengusulkan calon Peserta Umroh untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peserta Umroh oleh Bupati.

BAB II
PRINSIP PELAKSANAAN PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 2

(1) Perjalanan Ibadah Umroh menggunakan prinsip sebagai berikut:
 a. terbuka;
 b. akuntabel;
 c. tepat jumlah; dan
 d. tepat waktu.

(2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa Peserta Umroh terbuka untuk kaum muslim yang berada di Daerah sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa Perjalanan Ibadah Umroh dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaan.

(4) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa besarnya biaya Perjalanan Ibadah Umroh sesuai dengan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan sesuai yang dibutuhkan.

(5) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa Perjalanan Ibadah Umroh sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pemberian Penghargaan berupa Perjalanan Ibadah Umroh di Daerah sebagai bentuk apresiasi atas Prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi seseorang dalam pembangunan Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini terhadap pemberian Penghargaan kepada Peserta Umroh sebagai berikut:
 a. memberikan motivasi untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan Daerah;
 b. menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual; dan
 c. mendukung terwujudnya visi Daerah.

BAB IV

KRITERIA PESERTA

Pasal 4

Kriteria yang harus dipenuhi bagi Peserta Umroh, yaitu:

a. beragama Islam;
b. mampu membaca Al-Qur'an;
c. berdomisili atau bekerja/mengabdi di Daerah;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. calon peserta yang berasal dari Guru Ngaji di Masjid, Musala, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Madrasah Diniyah yang masih aktif yang dibuktikan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Lembaga terkait yang berwenang;
f. pemenang pertama pada lomba keagamaan di tingkat provinsi, dan nasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam Penghargaan;
g. Takmir pada Masjid atau Musala yang masih aktif dan berdedikasi terhadap tugasnya yang dibuktikan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Lembaga terkait yang berwenang;
h. bagi calon Peserta Umroh yang berasal dari kelompok berprestasi keagamaan sebagai pemenang pertama pada lomba keagamaan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat diusulkan hanya 1 (satu) orang;

i. ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara di Daerah; dan
j. Pensiunan ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi pada saat aktif sebagai abdi negara di Daerah dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai.

Pasal 5

(1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi Peserta Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah.
(2) Calon peserta yang akan diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah bukan ASN, Pensiunan ASN, atau Perangkat Desa.
(3) Kriteria umum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i sebagai berikut :
 a. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin;
 b. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 c. berprestasi di bidangnya dan mendapatkan Penghargaan tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

BAB V

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan peserta seleksi sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
b. fotokopi Kartu Keluarga;
c. fotokopi Ijazah Terakhir;
d. fotokopi Akta Kelahiran;
e. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
f. menyertakan surat permohonan baik secara perorangan atau organisasi ditujukan kepada Bupati; dan
g. surat rekomendasi dari ketua lembaga/badan/pimpinan langsung yang berkompeten dalam bidang pengabdiannya bagi Guru Ngaji, Takmir, dan ASN.

BAB VI

TIM VERIFIKASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan peserta penerima Penghargaan berupa ibadah umroh membentuk Tim Verifikasi.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tugas Tim Verifikasi adalah merekap usulan, menyeleksi, dan mengusulkan calon Peserta Umroh untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peserta Umroh oleh Bupati.
(4) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII

MEKANISME PENJARINGAN DAN VERIFIKASI PESERTA

Pasal 8

(1) Bupati melalui Tim Verifikasi mengumumkan seleksi peserta Perjalanan Ibadah Umroh kepada masyarakat/lembaga/badan/perangkat daerah.
(2) Tim Verifikasi menyusun mekanisme seleksi peserta Perjalanan Ibadah Umroh.
(3) Mekanisme seleksi peserta Perjalanan Ibadah Umroh terdiri dari :
 a. seleksi administrasi;
 b. seleksi kesehatan; dan
 c. seleksi wawancara.

Pasal 9

Calon peserta mengajukan permohonan/usulan peserta ibadah umroh yang dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan peserta.

Pasal 10

Permohonan/usulan calon peserta ibadah umroh dan kelengkapan persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan kepada Bupati c.q. Bagian Kesra.

Pasal 11

Bagian Kesra menyerahkan seluruh berkas permohonan/usulan calon peserta ibadah umroh kepada Tim Verifikasi, untuk selanjutnya diproses oleh Tim Verifikasi.

Pasal 12

Hasil verifikasi calon peserta disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peserta ibadah umroh yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Perjalanan Ibadah Umroh dibiayai oleh APBD meliputi 1 (satu) paket Perjalanan Ibadah Umroh dari keberangkatan sampai dengan kepulangan.

Pasal 14

Apabila pembiayaan melalui APBD tidak mencukupi maka kekurangan biaya ditanggung oleh Peserta Umroh.

BAB IX

PEMBATALAN PEMBERANGKATAN

Pasal 15

Peserta Perjalanan Ibadah Umroh dibatalkan pemberangkatannya apabila:

a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam kepengurusan keberangkatan;
c. mengundurkan diri;
d. sakit; atau
e. meninggal dunia.

Pasal 16

Apabila terdapat Peserta Umroh yang batal berangkat maka akan digantikan dengan calon Peserta Umroh berikutnya sesuai perangkingan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006